



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Awaluddin Takdir A.M Alias Adi Satturo Bin A.M Daeng Pawakkang**
2. Tempat lahir : Binturu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Awaluddin Takdir A.M Alias Adi Satturo Bin A.M Daeng Pawakkang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 29 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *AWALUDDIN TAKDIR A.M Alias ADI SATTURO Bin A.M. DG. PAWAKKANG* terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa AWALUDDIN TAKDIR A.M Alias ADI SATTURO Bin A.M. DG. PAWAKKANG* berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa *AWALUDDIN TAKDIR A.M. Alias ADI SATTURO Bin A.M. DAENG PAWAKKANG* pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan penganiayaan” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan Saksi korban SULPADLI Alias SUL Bin SUPARMAN yang juga sedang mengendarai sepeda motor di tempat sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang sedang digas secara berulang – ulang dari arah Saksi korban, sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan memutar arah sepeda motornya untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban. Ketika Terdakwa berhasil mengejar Saksi korban, Terdakwa langsung memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Saksi korban menggunakan tangannya dan meninju Saksi korban menggunakan kepalan tangan kosong yang mengenai bagian mata kiri Saksi korban.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 2579/PKM-L/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama SULPADLI oleh dr. Hj. WATRIWATI RIFAI, Dokter pada UPTD Puskesmas larompong pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 23.27 Wita dengan hasil pemeriksaan :
 - Hematom pada kelopak mata sebelah kiri atas dengan diameter panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm ;
 - Hematom pada kelopak mata sebelah kiri bawah dengan diameter panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,7$ cm ;
 - Merah pada mata kiri

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan : Pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban **Sulfadli Alias Sul Bin Suparman** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa, hanya pada saat sebelum kejadian Saksi hendak keluar dari lorong kecil dan jalannya jelek dan menanjak sepeda motor Saksi yang gunakan menggunakan knalpot 'racing/modifikasi' dimana suaranya besar saat itu juga Saksi berpapasan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyangka Saksi menantanginya sehingga marah lalu turun dan langsung memukul Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melayangkan pukulannya terhadap Saksi sekitar dua kali;
 - Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yakni bagian kepala dan bagian mata kanan Saksi sehingga Saksi pada waktu itu penglihatan menjadi terganggu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong yakni dengan cara mengepal;
 - Bahwa saksi sempat dibawa kerumah sakit namun Saksi tidak menginap hanya rawat jalan saja;
 - Bahwa saksi tidak melawan pada saat itu karena Saksi bingung mengapa Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi tanpa ada masalah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebenarnya masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan Saksi saling mengenal karena satu kampung juga;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi tidak beraktifitas selama kurang lebih dua minggu dan sekarang ini Saksi sudah pulih kembali;
 - Bahwa sudah pernah ada keluarga Terdakwa yang datang kepada Saksi dan keluar namun pada saat itu Saksi masih belum mau terima permintaan maafnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yulis Alias Loli Bin Suardi** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan karena adanya Terdakwa ditangkap oleh polisi berkaitan dengan melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Sulfadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya antara korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman dengan Terdakwa, hanya pada saat sebelum kejadian Saksi dibonceng oleh korban hendak keluar dari lorong kecil dan jalannya jelek dan menanjak sepeda motor korban gunakan menggunakan knalpot 'racing/modifikasi' yang suaranya besar saat itu juga Saksi berpapasan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyangka korban sedang menantang Terdakwa sehingga marah lalu turun dan langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa melayangkan pukulannya terhadap korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman sekitar dua kali;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari wajah korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman hanya bengkak dibagian matanya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman yakni dengan menggunakan tangan kosong yakni dengan cara mengepal;
- Bahwa korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman sempat dibawa kerumah sakit namun tidak menginap hanya rawat jalan saja;
- Bahwa saksi tidak melihat korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman ada melawan hanya meringis kesakitan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut umum mengajukan pula alat bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* No. 2579/PKM-L/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama SULPADLI oleh dr. Hj. WATRIWATI RIFAI, Dokter pada UPTD Puskesmas Larompong pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 23.27 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Hematom pada kelopak mata sebelah kiri atas dengan diameter panjang \pm 1,5 cm, lebar \pm 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hematom pada kelopak mata sebelah kiri bawah dengan diameter panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,7$ cm;
- Merah pada mata kiri
- Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan: Pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena peristiwa pemukulan terhadap korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah pada saat kejadian korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman Terdakwa berpapasan dijalanan jelek dan korban mengeber-geber sepeda motornya yang bersuara agak besar sehingga Terdakwa mengira dia menantang Terdakwa saat itu juga Terdakwa turun dan memukul korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat menanyakan apa maksud saksi korban mengeber-geber motornya karena saat itu Terdakwa emosi dan dalam keadaan mabuk sehingga memburu korban lalu menyuruh turun dari motornya dan langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya dua kali dengan menggunakan kepalan tangan korsong;
- Bahwa Terdakwa memukul sekitar dua kali saja dan mengenai kepala serta mata korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada darah hanya bengkak saja;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul saja lalu pergi tidak ada lagi yang lain Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal korban, hanya pernah melihat saja dan ternyata Terdakwa masih ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan pengobatan kepada korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta pihak keluarga Terdakwa datang kerumah korban Sulfadli Alias Sul Bin Suparman untuk meminta maaf;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu saat itu saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Yulis hendak keluar dari lorong kecil dengan kondisi jalan yang jelek dan menanjak kemudian sepeda motor yang Saksi korban gunakan memakai knalpot 'racing/modifikasi' yang suaranya besar saat itu juga Saksi korban berpapasan dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendengar saksi korban menggeber sepeda motornya menyangka Saksi korban menantanginya sehingga Terdakwa yang dalam keadaan mabuk marah lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya mendatangi saksi korban dan langsung memukul Saksi korban menggunakan kepala tangan (tinju) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan wajah pada bagian mata kanan saksi korban;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sempat mengalami gangguan penglihatan karena kondisi mata bengkak dan sempat menjalani perawatan selama 2 (dua) minggu.
4. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 2579/PKM-L/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Sulpadli oleh dr. Hj. WATRIWATI RIFAI, Dokter pada UPTD Puskesmas larompong pada tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 23.27 Wita dengan hasil pemeriksaan:
 - Hematom pada kelopak mata sebelah kiri atas dengan diameter panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
 - Hematom pada kelopak mata sebelah kiri bawah dengan diameter panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,7$ cm;
 - Merah pada mata kiri
 - Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan: Pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Awaluddin Takdir A.M. Alias Adi Satturo bin A.M. Daeng Pawakkang** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi.**

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Majelis mengambil pendapat R. Soesilo dalam “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Kondongan, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu saat itu saksi korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Yulis hendak keluar dari lorong kecil dengan



kondisi jalan yang jelek dan menanjak kemudian sepeda motor yang Saksi korban gunakan memakai knalpot 'racing/modifikasi' yang suaranya besar saat itu juga Saksi korban berpapasan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendengar saksi korban menggeber sepeda motornya menyangka Saksi korban menantangnya sehingga Terdakwa marah lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya mendatangi saksi korban dan langsung **memukul Saksi korban menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan wajah pada bagian mata kanan saksi korban;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No. 2579/PKM-L/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Sulpadli oleh dr. Hj. WATRIWATI RIFAI, Dokter pada UPTD Puskesmas Iarompong pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 23.27 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Hematom pada kelopak mata sebelah kiri atas dengan diameter panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
- Hematom pada kelopak mata sebelah kiri bawah dengan diameter panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,7$ cm;
- Merah pada mata kiri
- Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan: Pasien tersebut mengalami luka akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada bagian mata korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 2 (dua) kali, sehingga **terpenuhi unsur penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus **dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN TAKDIR A.M Alias ADI SATTURO Bin A.M. DG. PAWAKKANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023** oleh Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)